

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan unsur penting dalam administrasi negara yang memainkan peran krusial dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Di negara yang berbasis hukum, setiap tindakan yang melanggar peraturan hukum harus ditangani secara tegas dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kejahatan serius, tetapi juga mencakup pelanggaran ringan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena bahkan pelanggaran hukum terkecil sekalipun, jika tidak ditangani dengan benar dan berkelanjutan, berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Pelanggaran tindak pidana ringan atau yang dikenal dengan istilah Tipiring merupakan bentuk pelanggaran hukum dengan tingkat keparahan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Dalam praktiknya, Tipiring mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian kecil, penyerangan ringan, penghinaan verbal, dan gangguan ketertiban umum. Meskipun dianggap ringan, pelanggaran ini tidak boleh diremehkan karena mengabaikannya dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang berulang dan menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2011:8), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor terkait lainnya, sehingga penanganan Tipiring masih membutuhkan perhatian serius dari lembaga penegak hukum.

Sebagai badan penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kejahatan termasuk pelanggaran ringan. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, kepolisian harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana ditegaskan dalam konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Peraturan ini secara komprehensif menguraikan prosedur penanganan perkara pidana, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga prosedur administrasi penyidikan. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana ringan terdiri atas pemeriksaan, pemberitahuan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang, penyerahan berkas ke pengadilan, serta menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Satuan Samapta Bhayangkara merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks penanganan Tipiring, Satuan Samapta Bhayangkara memegang peran penting sebagai ujung tombak di lapangan dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggar Tipiring di wilayah hukumnya. Satuan Samapta Bhayangkara bertugas melakukan patroli, pengawasan, serta

penanganan langsung terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat termasuk Tipiring, sehingga keberadaannya sangat vital dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah hukum masing-masing Kepolisian Resor.

Di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, jumlah kasus Tipiring yang ditangani oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara berkisar 20 kasus per tahun. Penyelesaian perkara Tipiring di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui persidangan di Pengadilan Khusus Tipiring yang dilaksanakan setiap hari Kamis, maupun melalui penyelesaian secara damai di lapangan baik dalam bentuk perdamaian langsung maupun pembuatan surat perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun jenis Tipiring yang ditangani sebagian besar merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penanganan Tipiring melibatkan 10 personel Satuan Samapta Bhayangkara yang bertugas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Namun demikian, jangkauan penanganan Tipiring masih lebih terfokus di wilayah Amuntai Tengah, khususnya di sekitar Jalan Bypass dan kawasan Biliar, sementara wilayah kecamatan lainnya lebih banyak ditangani oleh Polsek masing-masing. Bahkan beberapa Polsek terkadang melimpahkan perkara Tipiring ke Polres dikarenakan tidak tersedianya penyidik di tingkat Polsek. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi penanganan Tipiring di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara masih belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Untuk menganalisis implementasi penanganan Tipiring tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154),

terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, Sumber Daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:154). Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, yang meliputi Sumber Daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:155). Disposisi diartikan sebagai sikap, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Edward III dalam Leo Agustinus, 2019:139). Sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi tanggung jawab (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:158).

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, terdapat beberapa fenomena masalah dalam implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana belum dilakukan secara optimal. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara selama ini hanya dilakukan sekalian pada saat kegiatan patroli dan tidak terfokus secara khusus pada penanganan Tipiring. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan bersifat umum mencakup hukum secara menyeluruh dan tidak spesifik membahas Tipiring, sehingga pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis perbuatan yang tergolong Tipiring serta mekanisme pelaporannya kepada pihak kepolisian masih sangat

terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan Tipiring di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, yang tercermin dari jumlah kasus Tipiring yang ditangani hanya berkisar 20 kasus per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi dan penanganan Tipiring masih perlu ditingkatkan, mengingat luasnya wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara yang mencakup seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2. Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara belum menjangkau seluruh wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara secara merata. Dalam praktiknya, kegiatan penanganan Tipiring lebih banyak terfokus di wilayah Amuntai Tengah saja, khususnya di sekitar Jalan Bypass dan kawasan Biliar, sementara wilayah kecamatan lainnya lebih banyak diserahkan kepada Polsek masing-masing. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa Polsek terkadang melimpahkan perkara Tipiring ke Polres dikarenakan tidak tersedianya penyidik di tingkat Polsek. Dengan jumlah penanganan Tipiring yang hanya berkisar 20 kasus per tahun di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya yang dimiliki Satuan Samapta Bhayangkara belum mampu mendukung implementasi penanganan Tipiring secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Leo Agustinus (2022:155) bahwa Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, di mana kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan

salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya.

3. Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam praktiknya, sebagian perkara Tipiring cenderung diselesaikan secara damai di lapangan melalui pendekatan restorative justice atau dengan pembuatan surat perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak semua perkara Tipiring diproses hingga ke tahap persidangan di Pengadilan Khusus Tipiring yang biasa diselenggarakan setiap hari Kamis. Meskipun pendekatan restorative justice diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun kecenderungan penyelesaian di luar jalur formal yang terlalu dominan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum Tipiring secara keseluruhan dan mengindikasikan bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Tipiring belum berjalan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2022:158) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi, termasuk di dalamnya belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks administrasi publik yang berfokus pada bagaimana kebijakan atau peraturan diimplementasikan oleh otoritas pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan

(Tipiring) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara."** Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di lingkungan kepolisian.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini penulis menggunakan teori George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022) Keberhasilan Implementasi Kebijakan Ditentukan Oleh Empat Faktor Penting, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Permasalahan Penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) administrasi publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- b. Manfaat praktis dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan (Tipiring).`
- c. Manfaat Teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penelitian khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.